

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan sistem hukum di Indonesia selalu mengikuti kebutuhan akan kemajuan zaman itu sendiri. Apabila kita melihat praktik peradilan memang tidak secara keseluruhan dapat mengakomodir asas peradilan yang cepat, sederhana, dan dengan biaya yang ringan¹. Hal tersebut dapat dilihat dari menumpuknya kasus (khususnya perdata) yang ada di Mahkamah Agung. Oleh karena itu hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana menjadi salah satu upaya pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksud².

Gugatan sederhana atau disebut dengan *small claim court*, merupakan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia. Pengaturan mengenai gugatan sederhana dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (untuk selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2015). Aturan tersebut merupakan salah satu jawaban bagi para pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan dengan penyelesaian secara cepat. Kehadiran PERMA Nomor 2 Tahun 2015 merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan bagi para pencari keadilan dengan sistem pembuktian yang sederhana.

¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. III, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 33

²Achmad Ali, dkk, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012, hlm. 10

Terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015, juga merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Gugatan sederhana dengan gugatan perdata umum di pengadilan merupakan gugatan yang sama-sama berada di ranah hukum perdata. Selain itu, baik gugatan sederhana maupun gugatan perdata umum, sama-sama dapat menyelesaikan sengketa atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) atau ingkar janji (Wanprestasi)³.

Dalam gugatan sederhana, nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Gugatan sederhana itu, ringan sesuai dengan asasnya yaitu sederhana, cepat, biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Hatta Ali menjelaskan bahwa PERMA Gugatan Sederhana ini diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris. PERMA Gugatan Sederhana ini nilai objek gugatannya di bawah Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian yang sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 30 hari (maksimal 25 hari)⁴.

Ketua MA HM Hatta Ali menetapkan kriteria *small claim court* ini sebagai perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum.

Selain itu, ada dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui

³Ny. Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Mandar Maju, 2009.

⁴Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Court, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-small-claimcourt-i>. <Diakses pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 19.09 WIB>

pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal *dismissal process*, yaitu sidang pendahuluan hakim yang berwenang dapat menilai dan menentukan bahwa perkara yang sedang diselesaikan tersebut termasuk kriteria gugatan sederhana ataupun tidak. Jika menurut hakim perkara tersebut bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.⁵

Dalam praktik pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terdapat suatu permasalahan dalam hal penafsiran sengketa hak atas tanah. Salah satu contohnya adalah dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/PDT.G.S/2017/PN GTO dengan Penggugat Raflin Kunu, Idris Moonti, Wahyudi, dan Sudarmajid Abd. Gafur selaku pemegang kuasa dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Gorontalo, dan Tergugat Wahyusnita YNM yang mana para pihak berdomisili di Pengadilan Negeri Gorontalo. Gugatan ini diawali dengan Tergugat selaku nasabah dari Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 2.188.900 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti SHM No. 173 Desa Dutohe, Kecamatan Kabila atas nama Yasin Ntoi.⁶

Dalam perjalanan kredit, ternyata Tergugat mulai terhitung macet tanggal 25 Oktober 2015 dan tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman

⁵Nevey Varida Ariani, “Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Sederhana di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 3, September 2018, hlm. 384.

⁶Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2017/PN Gto, hlm. 2.

Tergugat menunggak total sebesar Rp 33.335.819 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah). Dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok+bunga) sebesar Rp 33.335.819 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 173 Desa Dutohe atas nama Yasin Ntoi yang dijaminakan akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat.⁷

Hakim menolak gugatan Penggugat dikarenakan yang menjadi jaminan hutang piutang adalah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 173 atas nama orang lain yaitu Yasin Ntoi, kendatipun dasar gugatan adalah wanprestasi hakim mempertimbangkan Pasal 3 ayat 2 huruf (b) PERMA Nomor 2 tahun 2015 yang mana mengecualikan gugatan sederhana pada sengketa hak atas tanah. Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung potensi sengketa hak atas tanah dan memerlukan pembuktian yang tidak sederhana karena harus pula dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah yang menjadi jaminan.⁸

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat dilihat adanya suatu permasalahan terhadap penafsiran pasal yang kabur dalam PERMA Nomor 2

⁷ Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2017/PN Gto, hlm. 3.

⁸ Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2017/PN Gto, hlm. 4.

Tahun 2015 tentang gugatan sederhana, yaitu Pasal 3 ayat 2 huruf (b) tentang sengketa hak atas tanah. Sehingga dalam penelitian ini hendak menganalisis **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NOMOR 9/PDT.G.S/2017/PN. GTO ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah skripsi ini adalah:

1. Apakah pertimbangan hakim pada Penetapan Nomor 9/PDT.G.S/2017/PN. GTO sudah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015?
2. Apa langkah hukum yang akan dilakukan penggugat setelah gugatan tersebut ditolak oleh hakim?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 9/PDT.G.S/2017/PN. GTO sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui langkah hukum yang akan dilakukan pemohon setelah ditolaknya putusan tersebut.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini memiliki tujuan teoritis dan praktis yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan tentang pemahaman terkait gugatan sederhana.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, bagi mahasiswa, pelaku usaha, dan para praktisi hukum.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1.	Agni Hasrini Yusuf Universitas Hasanuddin Makassar (2017) “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Sinjai”	1. Bagaimana pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sinjai ? 2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sinjai?	Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Sinjai serta kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaannya.
2.	Rohana Fitri Silvia Universitas Lampung (2017) “Penyelesaian Sengketa Perdata	1. Apa saja kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui <i>Small Claim Court</i> ? 2. Apakah kelebihan dan kelemahan	Dalam skripsi ini membahas tentang kriteria dan tata cara penyelesaian sengketa melalui <i>Small Claim Court</i> di Pengadilan

	Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang”	penyelesaian sengketa melalui <i>Small Claim Court</i> ?	Negeri Tanjung Karang, serta membahas kelebihan dan kelemahan penyelesaian sengketaanya.
3.	Ranny Rizka Amalia Universitas Trunojoyo Madura (2018) “Eksistensi Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2016/Pn.Lmg”	1. Apakah Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN. Lmg sudah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015? 2. Apakah Putusan Pengadilan yang tidak mengikuti ketentuan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mempunyai kekuatan hukum?	Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Lamongan yang tidak mengikuti tata cara penyelesaian perdata secara sederhana

Penelitian yang pertama menjelaskan tentang pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Sinjai serta kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaannya, penelitian kedua tentang kriteria dan tata cara penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court* di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, kelebihan serta kelemahan penyelesaian sengketaanya, dan penelitian yang ketiga tentang pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Lamongan yang tidak mengikuti tata cara penyelesaian perdata secara sederhana. Sedangkan penelitian ini menganalisa Penetapan Nomor 9/PDT.G.S/2017/PN. GTO sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015, dan membahas upaya hukum yang akan dilakukan pemohon setelah ditolaknya putusan tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum normatif.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁰. Dalam penelitian ini hendak mengkaji tentang regulasi yang mengatur tentang gugatan sederhana dan mengkaji tentang sengketa hak atas tanah yang dimaksud dalam PERMA No. 2 tahun 2015 tersebut.

Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*) yang dilakukan dengan cara mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yaitu :

- a. Teori perdata dan hukum acara perdata
- b. Sengketa hak atas tanah

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012, hlm. 35

¹⁰*Ibid*, hlm. 93

1.6.3 Bahan Hukum Penelitian

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hukum.¹¹

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Pasal 334-337 HIR/RIB
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
6. Penetapan Nomor 9/PDT.G.S/2017/PN. Gorontalo

¹¹*Ibid*, hlm. 141

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang diperoleh bisa berupa buku termasuk disertasi, tesis, skripsi hukum beserta jurnal hukum.¹²

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.¹³ Teknik ini guna mendapatkan landasan-landasan teori yang mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan hasil-hasil penelitian baik cetak maupun elektronik yang langsung berhubungan dengan gugatan sederhana.

1.6.5 Metode Analisa Data

Analisa bahan hukum dalam penggunaan penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif.¹⁴ Yaitu metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap

¹²*Ibid*, hlm. 142

¹³*Ibid*, hlm. 21

¹⁴Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hal. 242

beberapa teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini